

## **Peran dan Permasalahan Peradilan Militer Dalam Penegakan Disiplin TNI: Analisis Normatif Terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Konsitusi**

**Muhammad Aulia Rayza<sup>1</sup>, Pardi Paja<sup>2</sup>**

Program Mahasiswa Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
rajamumuhammad16@gmail.com, pajapardi@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme sistem peradilan militer dalam menjaga disiplin Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mengidentifikasi pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menimbulkan kritik, baik karena tumpang tindih dengan peraturan lain maupun karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip – prinsip negara hukum dan nilai – nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan – undangan, konseptual, dan analisis sinkronisasi vertikal – horisontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan militer memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan hierarki, sejumlah ketentuan normatif, terutama terkait kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera), yurisdiksi absolut, dan kedudukan hakim militer, berpotensi mengurangi independensi peradilan dan bertentangan dengan asas equality before the law. Penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural, harmonisasi regulasi, dan penegakan yurisdiksi guna mewujudkan sistem peradilan militer yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum

**Kata Kunci :** Peradilan Militer, Disiplin Militer, T N I , Penegakan Hukum, Negara Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Disiplin merupakan unsur fundamental Dalam menjaga profesionalitas dan efektivitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)<sup>1</sup>. Sebagai organisasi yang bersifat hierarkis dan berorientasi komando, TNI memerlukan sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas dan efektif, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibentuk lah sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer<sup>2</sup>.

Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang – Undang tersebut dinilai memiliki kelauman, seperti potensi intervensi komando, keterbatasan transparansi, perbedaan perlakuan antara prajurit TNI dan warga sipil dalam kasus pidana, serta disharmoni dengan peraturan perundangan – undangan lain, termasuk Undang – Undang Dasar 1945 dan nilai – nilai Pancasila<sup>3</sup>.

Merujuk pada teori Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat di tentukan oleh tiga elemen utama, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>4</sup>. Dalam konteks peradilan militer Indonesia, ketiga elemen tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang berdampak pada kualitas penegakan hukum di lingkungan TNI.

<sup>1</sup> Heriyanto. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>2</sup> Indonesia, S. N. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran RI tahun, 34.

<sup>3</sup> Simanjuntak. (2021). Kewenangan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional. (Sumber Yang Dikutip Mengenai Pengalihan Kewenangan Untuk Tindak Pidana Umum).

<sup>4</sup> Sulaiman, A. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah peran sistem peradilan militer dalam menjaga disiplin<sup>5</sup>, sekaligus memberikan analisis kritis terhadap pada pasal - pasal yang berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasinya dilapangan<sup>6</sup>.

Penulis berpandangan bahwa keberadaan peradilan militer tetap diperlukan dalam sistem pertahanan negara, namun harus diletakkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum

## TEORI VALIDITAS DAN EFEKTIVITAS HUKUM

Jadi, agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang "perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang "efektif". Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam "yang seharusnya" (*das Sollen*), sedangkan "efektivitas" suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*)<sup>7</sup>. Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antar unsur "validitas" dan "keefektifan" dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>8</sup> dengan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan Sinkronisasi hukum, Sumber bahan hukum meliputi :

1. *Statute approach* : UU No. 31 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2004<sup>9</sup>, KUHPM, Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait.
2. *Conceptual approach*<sup>10</sup> : teori sistem hukum, independensi peradilan<sup>11</sup>, dan due process of law.
3. *Sinkronisasi hukum*: uji harmonisasi vertikal (dengan UUD 1945) dan horizontal (dengan UU lain)<sup>12</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptik – analitis dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma, doktrin, dan temuan penelitian.

## STRUKTUR PEMBAHASAN

### PEMBAHASAN I

#### 1. Pasal 9 Yurisdiksi Peradilan Militer Atas Tindak Pidana Umum Isi dan Makna Pasal (berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997).

Pasal 9 menetapkan bahwa setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili dalam

<sup>5</sup> Satory, A, Citranu, Thahir, Siswajanthi, F, Pujiningsih, D, ButarButar, D.D, Suwito, Suradinata, P. E Yase, I. K. K. M. . (2024). Ajar Hukum Acara Perdata.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2014). Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory. Prenada Media.

<sup>8</sup> Sulaiman, A.loc.cit.,hlm.3.

<sup>9</sup> Indonesia, S. N. R.Op.cit.,hlm.3.

<sup>10</sup> Sulaiman, A.loc.cit.,hlm.3.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rahayu S., Y. & R. (2018). Strategi Penerapan Pardigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah. Journal Of Applied Managerial Accounting, 2(2), 126–132.

tuntutan militer, bukan dalam peradilan umum.<sup>1314</sup>

Permasalahan yang dijelaskan dalam Artikel

1. Melanggar prinsip persamaan di depan hukum Prajurit TNI mendapat perlakuan hukum yang berbeda dari warga sipil, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945<sup>15</sup>.
2. Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 65 ayat (2) menegaskan prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum<sup>16</sup>.
3. Bertentangan umum dengan Putusan MK No. 95/PUU-X/2022 MK sudah menyatakan bahwa pidana harus diadili oleh peradilan umum, namun UU 31/1997 belum direvisi.menimbulkan kekosongan implementasi<sup>1718</sup>.
4. Berpotensi melahirkan impunitas banyak hukuman pidana umum di runtutan militer dianggap lebih ringan<sup>1920</sup>.

## 2. Pasal 73 – 78, Kewenangan PAPERA (Perwira Penyerah Perkara).

**Isi Pasal (UU No. 31 Tahun 1997).**

Komandan Satuan (Papera) berhak memutuskan apakah:

- a) Perkara dialihkan ke oditur (diproses hukum).
- b) Menyelesaikan adminitrasi di internal satuan<sup>21</sup>.

Permasalahan yang dibatasi Artikel.

1. Tidak sesuai indenpendensi peradilan.  
Diskresi beetentangan dengan UU Peradilan (UU No. 48 Tahun 2009), di mana keputusan apakah perkara masuk pengadilan seharusnya merupakan kewenangan penegak hukum, bukan komando<sup>22</sup>.
2. Berpotensi Konflik Kepentingan.  
Komandan dapat memiliki hubungan hierarkis atau kepentingan dengan pelaku<sup>23</sup>.
3. Melanggar prinsip checks and balances.  
Fungsi komando dan fungsi diskusi berbaur, menciptakan risiko penyimpangan proses hukum<sup>24</sup>.
4. Mengabaikan *due process of law*<sup>25</sup>.

## Pasal 41 kedudukan Hakim Militer sebagai Prajurit aktif.

<sup>13</sup> Pramono, B. (2020). Peradilan Militer Indonesia. In Sumber yang kutip menjelajah dan mendeskripsikan pemikiran hukum di lingkungan militer, dengan kajian berorientasi pada peradilan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum serta posisi peradilan militer dalam sistem hukum nasional. PT. Scopindo Media Pustaka.

<sup>14</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.4.

<sup>15</sup> Heriyanto.Op.cit.,hlm.4.

<sup>16</sup> Subagyo, A. (2023). UU TNI (Formulasi, Implementasi, dan Evaluas). Buku Karya Akademis.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), 3.

<sup>19</sup> Sasmito, J.Op.cit.,hlm.4.

<sup>20</sup> Mirozul, A., dkk.Op.cit.,hlm.4.

<sup>21</sup> Tambunan, D. G. (2019). Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer, (ii, 10p), 1-10.

<sup>22</sup> Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis, 5(3).

<sup>23</sup> Sirait N, & Dkk. (2024). Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer), 2(4). Media Hukum Indonesia.

<sup>24</sup> Rahayu S., Y. & R. (2018). Strategi Penerapan Pardigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah. Journal Of Applied Managerial Accounting, 2(2), 126–132.

<sup>25</sup> Zuhrah, Orias, M, Kamran, M., dkk. (2024). Ajar Pengantar Hukum Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

**Isi Pasal (UU No. 32 Tahun 1997).**

Hakim militer adalah prajurit aktif, berada dalam struktur TNI dan tunduk pada hierarki keprajuritan<sup>2627</sup>. Permasalahan yang dijelaskan Artikel.

1. Betentangan dengan prinsip independensi hakim.  
Hakim yang berada di bawah komando TNI, berpotensi menerima tekanan struktur/psikologis<sup>2829</sup>.
2. Tidak sejalan dengan asas peradilan bebas.  
UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan hakim harus bebas dari segala intervensi, termasuk eksekutif/militer<sup>30</sup>.
3. Tidak sesuai standar internasional.  
Prinsip Bangkok menyatakan hakim militer tidak boleh berada dalam rantai komando<sup>31</sup>.
4. Kontradiksi dengan nilai Pancasila (Keadilan Sosial).  
Intervensi komandan dapat mengurangi objektivitas kesimpulan<sup>32</sup>.

**1. Dasar Hukum dan kedudukan Peradilan Militer**

Bagian ini membahas landasan hukum terbentuknya peradilan militer serta kedudukannya dalam sistem peradilan nasional.

**1.1 Landasan Hukum utama**

Peradilan militer di Indonesia dibangun berdasarkan berbagai instrumen hukum yang saling terkait. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur mekanisme, struktur, dan kedudukan peradilan militer antara lain:

- **Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer<sup>33</sup>**

Undang – Undang ini merupakan regulasi utama yang mengatur wewenang, struktur lembaga peradilan militer, proses pemeriksaan perkara, kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Undang -Undang ini juga menentukan bahwa prajurit aktif TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.

- **Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI<sup>34</sup>**

Undang – Undang ini memberikan dasar hukum mengenai tugas pokok TNI, pembinaan disiplin militer, serta berbagai aspek kode etik prajurit. Pasal – Pasal tertentu juga menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer dan proses hukum militer.

- **Undang – Undang Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>35</sup>**

Undang – Undang ini menegaskan prinsip independensi peradilan, kesetaraan di depan hukum, serta bahwa semua badan peradilan, termasuk peradilan militer, berada di bawah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, dalam implementasinya prinsip ini belum sepenuhnya berjalan dalam peradilan militer.

- **Peraturan Panglima TNI (Perpang) dan Peraturan pelaksana lainnya**

Berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Panglima (Perpang), tentang tata kelola penyidikan penyerahan perkara, dan pelaksanaan putusan turut menjadi dasar operasional bagi aparat penegak hukum militer.

**1.2 Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Nasional<sup>36</sup>**

Secara normatif, peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang 48 Tahun 2009. Hal ini

<sup>26</sup> Pramono.Op.cit.hlm.5.

<sup>27</sup> Sasmito, J.Op.cit.hlm.5.

<sup>28</sup> Annisa, N. F.Op.cit.hlm.5.

<sup>29</sup> Sasmito, J.Op.cit.,hlm.5.

<sup>30</sup> Sulaiman, A.loc.cit.,hlm.5.

<sup>31</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.),Op.cit.,hlm.5.

<sup>32</sup> Zuhrah, Orias, M, Kamran, M., dkk.Op.cit.,hlm.5.

<sup>33</sup> Indonesia, S. N. R.Op.cit.,hlm.6.

<sup>34</sup> Annisa, N. F. (2017).Op.cit.,Hlm.6.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Pramono, B.Op.cit.,hlm.7.

menegaskan bahwa:

- Peradilan militer harus independen, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan eksekutif, termasuk pimpinan TNI
- Hakim militer secara fungsional adalah pejabat kehakiman.

Namun dalam praktiknya, terdapat dualisme kedudukan<sup>3738</sup>:

1. Secara struktural administratif, hakim militer masih berada dalam struktur organisasi TNI, terutama terkait pembinaan karier, promosi, mutasi, dan penugasan.
2. Ini menimbulkan potensi ketergantungan pada komando dan dipandang bertentangan dengan prinsip *judicial Independence*.

Kondisi ini menciptakan dilema: peradilan militer berada dalam kekuasaan kehakiman, namun pembinaan personel berada di tangan institusi yang sama dengan para terdakwa potensial.

## 2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran di Lingkungan TNI

Peradilan militer memiliki alur penanganan perkara yang berbeda dengan peradilan umum. Mekanisme ini dirancang untuk menegakkan disiplin secara cepat, namun juga menyimpan potensi konflik kepentingan.

### 2.1 Penyidikan oleh Polisi Militer (POM)

Polisi Militer (POM) memiliki kewenangan:

- Menerima laporan dan melakukan penyelidikan.
- Melakukan penyidikan tindak pidana militer.
- Menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada oditur.

Keunggulannya adalah proses yang cepat dan disiplin. Namun, POM beroperasi dalam rantai komando<sup>39</sup> yang bisa memengaruhi independensinya, terutama dalam melibatkan anggota satuan tertentu atau perwira tinggi.

### 2.2 Penyerahan Perkara (PAPERA)

Salah satu aspek paling kontroversial dalam sistem peradilan militer adalah kewenangan komandan<sup>40</sup> satuan untuk menentukan apakah suatu perkara<sup>41</sup>:

- Diteruskan kepada oditur untuk diproses secara hukum.
- Diselesaikan melalui pembinaan atau tindakan administratif internal.

Masalah utama kewenangan PAPERA:

1. Potensi intervensi, karena komandan memiliki kepentingan membina citra satuan.
2. Diskresi terlalu besar, sehingga kasus-kasus tertentu bisa tidak sampai ke pengadilan.
3. Tidak transparan, karena keputusan PAPERA tidak selalu diungkap secara publik.
4. Tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

Kritik akademik sering menyarankan penghapusan atau pembatasan ketat PAPERA untuk menjamin proses hukum yang objektif.

### 2.3 Penuntutan Oleh Oditur Militer

Oditur Militer bertugas:

- Meneliti berkas perkara.
- Menentukan kelayakan dakwaan.
- Menyusun surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke pengadilan.

Namun oditur berada dalam struktur organisasi oditurat Jendral yang berada di bawah Mabes TNI<sup>42</sup>,

<sup>37</sup> Sasmito, J.Op.cit.hlm.7.

<sup>38</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.).Op.cit.,hlm.7.

<sup>39</sup> Tambunan, D. G. (2019).Op.cit.,hlm.8.

<sup>40</sup> Heriyanto.loc.cit.,hlm.8.

<sup>41</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.8.

<sup>42</sup> Pramono, B.Op.cit.,hlm.9.

sehingga:

- Terjadi ketidakjelasan independensi penuntut, yang seharusnya idealnya berada di bawah Mabes kejaksaan.
- Rawan konflik kepentingan dalam kasus yang melibatkan atasan.

#### 2.4 Pemeriksaan Oleh Pengadilan Militer

Pengadilan militer terdiri dari:

- Pengadilan Militer (Dilmil) tingkat pertama.
- Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti).
- Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama).

Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim militer, Kelemehannya:

- Proses tertutup untuk umum pada banyak jenis perkara<sup>43</sup>.
- Independensi hakim dipertanyakan akibat struktur pembinaan yang berada di bawah TNI

#### 2.5 Eksekusi Pidana

Eksekusi putusan pengadilan militer dilakukan oleh Komandan Satuan. Dilaksanakan oleh komandan satuan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi komando tetap menjadi bagian akhir dari proses peradilan. Konsekuensi kritisnya:

- Rawan terjadi ketidakpatuhan, terutama jika putusan dianggap merugikan satuan.
- Semakin mengaburkan pemisahan antara kekuasaan eksekutif militer dan kekuasaan yudisial<sup>44,45</sup>.

### 3. Evaluasi Efektivitas Peradilan Militer

Menilai bagaimana sistem ini bekerja dalam mencapai tujuannya.

#### 3.1 Kekuatan

- Struktur Komando yang jelas dan cepat.  
Proses internal militer memungkinkan penyidikan dan penindakan lebih responsif<sup>46</sup> dibandingkan peradilan umum.
- Prosedur relatif ringkas.  
Banyak perkara militer diselesaikan lebih cepat untuk menjaga *combat readiness* dan disiplin pasukan.
- Efektif untuk pembinaan disiplin internal.  
Kedisiplinan militer membutuhkan mekanisme hukum yang tegas, cepat, dan konsisten.

#### 3.2 Kelemahan

- Transparansi rendah.  
Banyak sidang yang tidak terbuka umum, sehingga pengawasan publik minim.
- Independensi hakim dipertanyakan<sup>47</sup>.  
Karena berada dalam sistem pembinaan TNI, hakim militer bisa mengalami tekanan struktural ataupun psikologis.
- Yurisdiksi tumpang tindih dengan peradilan umum.  
Kasus yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil dapat menimbulkan kebingungan kewenangan.
- Potensi penyalahgunaan diskresi PAPERA.  
Diskresi Komandan dalam menentukan apakah perkara diproses secara hukum terbuka ruang impunitas.

## PEMBAHASAN II

### PASAL – PASAL YANG BERMASALAH DALAM UU NOMOR. 31 TAHUN 1997

<sup>43</sup> Sasmito.Op.cit.,hlm.9.

<sup>44</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.10.

<sup>45</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.).Op.cit.,hlm.10.

<sup>46</sup> Mirozul, A., dkk.Op.cit.,hlm.10.

<sup>47</sup> Sasmito.Op.cit.,hlm.10.



## 1. Pasal 9

**Tentang: Yurisdiksi tuntutan militer terhadap tindak pidana umum.**

**Alasan bermasalah:**

- Semua prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di hukum militer<sup>48</sup>.
- Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan di hadapan hukum)<sup>49</sup>.
- Bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor. 34 Tahun 2004 tentang TNI<sup>50</sup>.
- Tidak sesuai Keputusan MK Nomor. 95/PUU-X/2022<sup>51</sup>.
- Berpotensi menciptakan impunitas<sup>52</sup>.

## 2. Pasal 73 – Pasal 78

**Tentang kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA).**

**Alasan bermasalah:**

- Papera berhak menentukan apakah suatu perkara diserahkan ke pengadilan atau diselesaikan secara administratif<sup>53</sup>.
- Diskresi ini membuka ruang intervensi komando dan konflik kepentingan<sup>54</sup>.
- Tidak sejalan dengan prinsip independensi peradilan (UU Nomor. 48 Tahun 2009)<sup>55</sup>.
- Melanggar asas proses hukum<sup>56</sup>.

## 3. Pasal 41

**Tentang : Kedudukan Hakim Militer sebagai Prajurit Aktif TNI.**

**Alasan Bermasalah:**

- Hakim masih berada di dalam rantai komando TNI<sup>57</sup>.
- Mengganggu independensi hakim dan potensi tekanan struktural<sup>59</sup>.
- Bertentangan sejalan dengan asas peradilan bebas (UU Nomor. 48 Tahun 2009)<sup>60</sup>.
- Tidak sesuai dengan standar peradilan internasional militer<sup>61</sup>.

## 4. Pasal 190 – Pasal 196

**Tentang: Eksekusi – eksekusi oleh komandan satuan.**

**Alasan bermasalah:**

- Eksekusi keputusan seharusnya dilakukan lembaga independen seperti Kejaksaan, bukan komandan satuan<sup>62</sup>.
- Ketidakpatuhan rawannya atau modifikasi eksekusi<sup>64</sup>.
- Tidak sesuai prinsip pemisahan kekuasaan<sup>65</sup>.

---

<sup>48</sup> Pramono, B.Op.cit.,hlm.11.

<sup>49</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.11

<sup>50</sup> Heriyanto.loc.cit.,hlm.11.

<sup>51</sup> Subagyo, A.Op.cit.,hlm.11

<sup>52</sup> Mirozul, A., dkk.Op.cit.,hlm.11.

<sup>53</sup> Tambunan, D. G. (2019).Op.cit.,hlm.11.

<sup>54</sup> Sirait N, & Dkk.Op.cit.,hlm.11.

<sup>55</sup> Annisa, N. F. (2017).Op.cit.,Hlm.11.

<sup>56</sup> Rahayu S., Y. & R.Op.cit.hlm.11.

<sup>57</sup> Sasmito.Op.cit.,hlm.11.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Sulaiman, A.Op.cit.,hlm.11.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup>

Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.).Op.cit.,hlm.11.

<sup>62</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.12.

<sup>63</sup> Pramono, B.loc.cit.,hlm.12.

<sup>64</sup> Sirait N, & Dkk.Op.cit.,hlm.12.

<sup>65</sup> Sulaiman, A.loc.cit.,hlm.12.

- Mengurangi akuntabilitas dan transparansi<sup>66</sup>.

## 5. Kritik terhadap Pasal – Pasal Bermasalah dalam UU Nomor 31 Tahun 1997

Bagian ini mengkaji pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer<sup>67</sup> yang hingga kini bermasalah karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum modern, serta tidak harmonis dengan regulasi lain, termasuk perintah reformasi sektor keamanan (*security sector reform*). Kritik ini juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip konstitusional dalam sistem hukum nasional.

### 5.1. Pasal 9 – Yurisdiksi Peradilan Militer Atas Tindak Pidana Umum

#### Permasalahan Utama.

Pasal 9 UU Nomor 32 Tahun 1997 menentukan bahwa setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diperiksa dan diadili dalam peradilan militer. Artinya, yurisdiksi peradilan militer bersifat exclusive atas seluruh tindak pidana yang dilakukan anggota TNI, baik pidana militer maupun pidana umum.

#### Masalah Normatif.

#### 1. Bertentangan dengan asas *equality before the law*<sup>68</sup>.

Pasal ini menimbulkan diskriminasi hukum karena prajurit TNI diperlakukan berbeda dibandingkan warga sipil dalam kasus tindak pidana umum.

- Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di depan hukum.
- Konsep peradilan militer modern di negara demokrasi membatasi yurisdiksi militer hanya pada *military-specific offences*.

#### 2. Tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-X/2022<sup>69</sup>.

Dalam putusan ini MK menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum semestinya diadili di peradilan umum, dan memerintahkan pembentuk Undang – Undang untuk melakukan revisi.

Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut belum diimplementasikan, sehingga melahirkan *vacuum of implementation*.

#### 3. Tidak harmonis dengan Undang – Undang (UU) Nomor 34 Tahun 1997 tentang TNI.

Pasal 65 Ayat (2) Undang – Undang TNI menyatakan bahwa anggota TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum umum. Namun, Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 sangat berbeda arah, sehingga terjadi konflik norma<sup>70</sup> (*norm conflict*).

#### 4. Berpotensi melahirkan impunitas

Dalam beberapa kasus, peradilan militer cenderung memberikan vonis lebih ringan terhadap pelanggaran pidana umum (misalnya: penganiayaan, pembunuhan, tabrak lari, narkoba), sehingga menimbulkan kekhawatiran publik tentang tidak optimalnya penegakan hukum.

### 5.2. Pasal 73 – 78, Kewenangan Papera (Perwira Penyerah Perkara).

#### Permasalahan Utama.

Perwira Penyerah Perkara (Papera), yakni komandan satuan, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dilimpahkan ke peradilan atau diselesaikan secara administratif.

#### Masalah Normatif dan Praktis:

#### 1. Bertentangan dengan prinsip independensi peradilan<sup>71</sup>.

Sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hanya lembaga

<sup>66</sup> Mirozul, A., dkk.Op.cit.,hlm.12.

<sup>67</sup> Subagyo, A. (2023). UU TNI (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). Buku Karya Akademis.

<sup>68</sup> Simanjuntak.Op.cit.,hlm.12.

<sup>69</sup> Heriyanto.Op.cit.,hlm.13.

<sup>70</sup> Annisa, N. F.Op.cit.,hlm.13

<sup>71</sup> Sasmito.Op.cit.,hlm.13



peradilan yang berwenang menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh pengadilan.

Namun Papera memiliki diskresi besar untuk memilih jalur hukum atau administratif, sehingga mengurangi independensi dan objektivitas proses hukum.

## **2. Potensi Konflik Kepentingan.**

Komandan yang memutuskan jalur penyelesaian bisa memiliki hubungan kedinasan, hierarki, atau kepentingan internal dengan pelaku.

Hal ini menciptakan risiko penyimpangan proses hukum (*abuse of discretion*).

## **3. Melanggar prinsip *checks and balances***

Dalam sistem hukum modern, lembaga penegak hukum (penyidik, jaksa militer, hakim), harus independen dari struktur komando. Tetapi keberadaan Papera justru menyatukan fungsi komando dan fungsi yudisial secara tidak sehat.

## **4. Tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*<sup>7273</sup>.**

Penentuan apakah suatu perbuatan diproses pidana atau administratif seharusnya berdasarkan unsur tindak pidana, bukan kebijakan internal komando.

### **5.3. Pasal 41 Kedudukan hakim militer Sebagai Prajurit Aktif.**

#### **Permasalahan Utama**

Hakim Militer adalah prajurit aktif yang berada dalam struktur komando TNI dan terikat hierarki kedinasan.

#### **Masalah Normatif:**

##### **1. Bertentangan dengan independensi hakim.**

Menurut prinsip peradilan modern (Bangkok Principles on the status of Military Courts), hakim militer tidak boleh berada dalam rantai komando militer karena dapat mempengaruhi independensi dan kebebasan mengambil keputusan.

##### **2. Terhambatnya objektivitas penilaian.**

Hakim militer yang masih berstatus prajurit mungkin menghadapi tekanan atau ekspektasi kedinasan, terutama dalam kasus menyangkut atasan atau struktur komando.

##### **3. Tidak Sejalan dengan Pancasila Sila ke-5 (keadilan sosial)**

Keadilan harus ditegakkan tanpa campur tangan kekuasaan, sementara posisi hakim di bawah komando membuka ruang intervensi.

##### **4. Konflik dengan Undang – Undang (UU) kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009).**

Undang – Undang ini menegaskan bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi, termasuk dari lembaga eksekutif dan militer.

### **5.4. Pasal 190 – 196 Eksekusi Putusan Oleh Komandan**

#### **Permasalahan Utama**

Eksekusi putusan pengadilan militer dilaksanakan oleh komandan satuan, bukan oleh lembaga eksekusi independen seperti kejaksaan (dalam peradilan umum).

#### **Masalah Normatif dan Praktis:**

##### **1. Mengaburkan batas yurisdiksi, Yudisial dan komando**

Menyatukan kembali otoritas komando ke dalam pelaksanaan putusan mengurangi kemurnian fungsi peradilan.

##### **2. Resiko ketidakpatuhan terhadap amar putusan.**

Komandan dapat menunda eksekusi, memodifikasi implementasi, atau mengutamakan kepentingan internal satuan.

##### **3. Tidak sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).**

Dalam sistem hukum modern, eksekusi pidana dilakukan oleh jaksa, bukan institusi militer yang terkait dengan terdakwa.

<sup>72</sup> Sasmito.Op.cit.,hlm.14.

<sup>73</sup> Zuhrah, Orias, M, Kamran, M., dkk.loc.cit.,hlm.14.

#### 4. Tidak sejalan dengan standar internasional<sup>7475</sup>.

Komite HAM PBB telah berulang kali menekankan bahwa pelaksanaan putusan militer harus berada di bawah kontrol otoritas sipil untuk menjamin akuntabilitas.

#### 5.5 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Di rumuskan asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

##### a. Asas pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

### KESIMPULAN

#### Pembahasan 1

Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum militer memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan hierarki TNI, sejumlah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1997 masih menimbulkan masalah serius. Pasal 9 umum tentang umum tentang pidana – pidana bertentangan dengan persamaan prinsip di depan hukum, UU TNI, dan Putusan MK, sehingga berpotensi menimbulkan impunitas<sup>7677</sup>. Pasal 73 – Pasal 78 mengenai kewenangan PAPERERA membuka peluang intervensi komando dan menyalahi asas *due proses of law*. Pasal 41 yang menempatkan hakim militer sebagai prajurit aktif menyebarkan independensi peradilan<sup>78</sup> karena berada dalam rantai komando TNI<sup>7980</sup>. Sementara itu, Pasal 190 – Pasal 196 yang memberi perintah eksekusi mewajibkan kebebasan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas<sup>8182</sup>.

Dengan demikian, meskipun struktur peradilan militer bersifat cepat dan mendukung kedisiplinan<sup>83</sup>, kelemahan normatif dan struktural tersebut menunjukkan perlunya reformasi dan harmonisasi regulasi agar peradilan militer lebih transparan, independen, dan sesuai prinsip negara hukum<sup>8485</sup>.

#### Pembahasan II

Pembahasan menunjukkan bahwa sejumlah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1997, khususnya Pasal 9, Pasal 73 – Pasal 78, Pasal 41, dan Pasal 190 – Pasal 196, masih bermasalah karena bertentangan dengan prinsip negara hukum, termasuk independensi peradilan, serta membuka peluang intervensi komando dan impunitas<sup>8687</sup>. Meskipun demikian, peradilan militer tetap berperan penting dalam menjaga disiplin, moral, dan stabilitas TNI<sup>8889</sup>. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan harmonisasi regulasi agar peradilan militer lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan<sup>9091</sup>.

<sup>74</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.), loc.cit., hlm.15.

<sup>75</sup> Mirozul, A., dkk. loc.cit. hlm.15.

<sup>76</sup> Heriyanto. loc.cit., hlm.17.

<sup>77</sup> Simanjuntak. loc.cit., hlm.17.

<sup>78</sup> Annisa, N. F. Op.cit., hlm.17.

<sup>79</sup> Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.), loc.cit. hal.17.

<sup>80</sup> Sasmito. loc.cit., hlm.17.

<sup>81</sup> Tambunan, D. G. (2019). loc.cit., hlm.17.

<sup>82</sup> Pramono, B. loc.cit., hlm.17.

<sup>83</sup> Sirait N, & Dkk. Op.cit., hlm.17.

<sup>84</sup> Sulaiman, A. loc.cit., hlm.17.

<sup>85</sup> Sulaiman, A. lo.cit., hlm.17

<sup>86</sup> Heriyanto. loc.cit., hlm.18.

<sup>87</sup> Sasmito. loc.cit., hlm.18.

<sup>88</sup> Mirozul, A., dkk. loc.cit. hlm.18.

<sup>89</sup> Sirait N, & Dkk. loc.cit., hlm.18.

<sup>90</sup> Zuhrah, Orias, M, Kamran, M., dkk. loc.cit., hlm.18.

<sup>91</sup> Lawra, R. D., Orias, M, Telaumbanua, D, Suwito, Iskandar, H.M. I, Takdir, Feka, M, Citranu, Tajuddin, M. A,

Penulis menegaskan bahwa reformasi peradilan militer bukan dimaksudkan untuk melemahkan disiplin dan hierarki TNI, melainkan untuk memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi militer dalam kerangka negara hukum

## SARAN

### **Revisi Komprehensif terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997<sup>92,93</sup>.**

Dibutuhkan pembaruan menyeluruh, terutama pada pasal – pasal yang berpotensi menimbulkan konflik norma, melemahkan independensi peradilan, dan membuka ruang intervensi komando<sup>94</sup>. Koreksi ini harus diselaraskan dengan Putusan MK dan prinsip *equality before the law*.

#### **Pembatasan atau Penghapusan Diskresi PAPER.**

Kewenangan Papera perlu dibatasi secara ketat atau dialihkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum militer yang bersifat independen. Hal ini untuk mencegah konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap dugaan tindak pidana di proses berdasarkan parameter hukum, bukan pertimbangan organisatoris.

#### **Penetaan Kelembagaan Hakim dan Oditur Militer.**

Pelaksanaan putusan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komandan satuan. Perlu dibangun sistem eksekusi yang independen, sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan standar internasional.

#### **Reformasi Mekanisme Eksekusi Putusan.**

Pelaksanaan putusan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komandan satuan. Perlu dibangun sistem eksekusi yang independen, sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan standar internasional.

#### **Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas.**

Pembukaan akses publik pada proses persidangan (kecuali perkara tertentu yang bersifat rahasia militer), penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan peradilan militer.

#### **Hermonisasi Vertikal dan Horizontal.**

Diperlukan sinkronisasi sistematis antara UU Peradilan Militer dengan UUD 1945, UU TNI, UU kekuasaan Kehakiman, serta standar keamanan modern. Harmonisasi ini akan menghilangkan ambiguitas yurisdiksi dan memperjelas batas - batas kewenangan antara peradilan umum dan militer.

#### **Peningkatan Budaya Hukum di lingkungan TNI**

Reformasi struktural harus didukung pembinaan hukum yang menekankan integritas, kepatuhan pada aturan, dan kesadaran bahwa peradilan merupakan instrumen keadilan, bukan sekadar alat pembinaan komandan.

## REFERENSI

- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2014). *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Prenada Media.
- Heriyanto. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Indonesia, S. N. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

---

Girsang, H dan Sari, O. . (2024). *Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>92</sup> Simanjuntak.loc.cit.,hlm.18.

<sup>93</sup> Sasmito.loc.cit.,hlm.18.

<sup>94</sup> ibid

- Nasional Indonesia. Lembaran RI tahun, 34.
- Lawra, R. D., Orias, M, Telaumbanua, D, Suwito, Iskandar, H.M. I, Takdir, Feka, M, Citranu, Tajuddin, M. A, Girsang, H dan Sari, O. . (2024). *Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mirozul, A., dkk. (2024). Peran Ankum dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 145.
- Pramono, B. (2020). Peradilan Militer Indonesia. In *Sumber yang kutip menjelajah dan mendeskripsikan pemikiran hukum di lingkungan militer, dengan kajian berorientasi pada peradilan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum serta posisi peradilan militer dalam sistem hukum nasional*. PT. Scopindo Media Pustaka.
- Rahayu S., Y. & R. (2018). Strategi Penerapan Pardigma Baru dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 126–132.
- Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. C. F. (n.d.). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, 3.
- Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 11.
- Satory, A, Citranu, Thahir, Siswajanthi, F, Pujiningsih, D, ButarButar, D.D, Suwito, Suradinata, P. E Yase, I. K. K. M. . (2024). *Ajar Hukum Acara Perdata*.
- Simanjuntak. (2021). Kewenangan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional. (*Sumber Yang Dikutip Mengenai Pengalihan Kewenangan Untuk Tindak Pidana Umum*).
- Sirait N, & Dkk. (2024). *Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer)*, 2(4). Media Hukum Indonesia.
- Subagyo, A. (2023). *UU TNI (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. *Buku Karya Akademis*. Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
- Tambunan, D. G. (2019). Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer, (ii, 10p), 1-10.
- Zuhrah, Orias, M, Kamran, M., dkk. (2024). *Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.